



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS DANA OHOI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Ohoi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Ohoi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022;
- b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana Ohoi perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya di Ohoi yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Ohoi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Dana Ohoi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ohoi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Ohoi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Ohoi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Ohoi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Ohoi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Ohoi, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Ohoi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS DANA OHOI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Ohoi/Orongkai/Soa dan perangkat pemerintahan ohoi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
3. Musyawarah Ohoi yang selanjutnya disebut Musyawarah Ohoi adalah musyawarah antara BSO/BPOS, Pemerintah Ohoi, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BSO/BPOS untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
4. Kewenangan Ohoi adalah kewenangan yang dimiliki Ohoi meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi, pelaksanaan Pembangunan Ohoi, Pembinaan Kemasyarakatan Ohoi dan Pemberdayaan Masyarakat Ohoi berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

5. Kewenangan lokal berskala Ohoi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Ohoi yang telah dijalankan oleh Ohoi atau mampu dan efektif dijalankan oleh Ohoi atau yang muncul karena perkembangan Ohoi dan prakasa masyarakat Ohoi.
6. Rencana Kerja Pemerintah Ohoi, selanjutnya disebut RKPOhoi, adalah penjabaran dari RPJMOhoi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Prioritas Penggunaan Dana Ohoi adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Ohoi.
8. SDGs Ohoi adalah upaya terpadu mewujudkan Ohoi tanpa kemiskinan dan kelaparan, Ohoi ekonomi tumbuh merata, Ohoi peduli kesehatan, Ohoi peduli lingkungan, Ohoi peduli pendidikan, Ohoi ramah perempuan, Ohoi berjejaring, dan Ohoi tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prioritas penggunaan Dana Ohoi;
- b. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Ohoi dalam melaksanakan kebijakan stabilisasi keuangan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. Pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Ohoi, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Ohoi;
 - c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Ohoi dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Ohoi; dan
 - d. Pemerintah Ohoi dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi dalam kegiatan perencanaan pembangunan Ohoi.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kebhinekaan;
 - d. Keseimbangan alam; dan
 - e. Kepentingan nasional.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prioritas Penggunaan Dana Ohoi;
 - b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi;
 - c. Publikasi dan pelaporan; dan
 - d. Pembinaan

Pasal 4

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022.
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA OHOI

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Ohoi berdasarkan kewenangan Ohoi.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Ohoi melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Ohoi;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Ohoi; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Ohoi.
- (3) Penggunaan Dana Ohoi juga diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Ohoi untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Ohoi:
 - a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Ohoi tanpa kemiskinan;
 - b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMO bersama untuk pertumbuhan ekonomi Ohoi merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMO bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Ohoi sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Ohoi untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Ohoi:
 - a. pendataan Ohoi, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Ohoi;
 - b. pengembangan Ohoi wisata untuk pertumbuhan ekonomi Ohoi merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Ohoi tanpa kelaparan
 - d. pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Ohoi sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Ohoi inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Ohoi.
- (3) Penggunaan Dana Ohoi untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Ohoi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Ohoi:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Ohoi tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Ohoi.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA OHOI

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Ohoi penyusunan RKPOhoi.
- (2) Musyawarah Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Ohoi yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Ohoi dalam penyusunan Peraturan Ohoi yang mengatur mengenai RKPOhoi.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Ohoi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Ohoi.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Ohoi.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Ohoi.
- (4) Dana Ohoi yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Ohoi atau badan kerja sama antar-Ohoi.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Ohoi dan/atau kerja sama Ohoi dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara Ohoi dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Ohoi berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi.
- (2) Partisipasi masyarakat Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi;
 - b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. Memastikan prioritas penggunaan Dana Ohoi ditetapkan dalam dokumen RKPOhoi dan APBOhoi; dan
 - d. Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi.
- (3) Pemerintah Ohoi berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Ohoi menjadi bagian dari RKPOhoi.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Ohoi oleh Ohoi;
 - b. data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. aspirasi masyarakat Ohoi.
- (3) RKPOhoi yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBOhoi.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Ohoi wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hasil Musyawarah Ohoi; dan
 - b. Data Ohoi, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMOhoi, dokumen RKPOhoi, Prioritas Penggunaan Dana Ohoi, dan dokumen APBOhoi
- (3) Publikasi APBOhoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Ohoi.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Ohoi tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSO/BPOS menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Ohoi wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Ohoi kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Ohoi

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pemantauan prioritas penggunaan Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Ohoi serta Camat.
- (3) Pembinaan dan pemantauan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Ohoi, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Ohoi kepada Camat.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Ohoi kepada Camat sekaligus membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan yang terdiri dari UPT Kesehatan (Puskesmas, Polindes, Perawat/Bidan), UPT Diknas, UPT Pertanian, UPT Perikanan, Kelompok Sadar Wisata dan Pendamping Desa.
- (3) Pendelegasian Kewenangan dan Pembentukan Tim Evaluasi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Ohoi dilaksanakan oleh Ohoi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Ohoi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TANGGAL 4 JANUARI 2022

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OHOI TAHUN 2022

A. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan *COVID-19*. Kegiatannya berupa Ohoi tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Ohoi, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Ohoi. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Ohoi, penggunaan Dana Ohoi.

Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Ohoi Aman *COVID-19* dan Padat Karya Tunai Ohoi (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Ohoi melalui badan usaha milik Ohoi.

Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Ohoi Aman *COVID-19* dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Ohoi inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Ohoi.;
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Ohoi, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Ohoi.

C. Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Ohoi didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Ohoi tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Ohoi sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Ohoi.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA OHOI

A. SDGs Ohoi

Undang-Undang Ohoi memandatkan bahwa tujuan pembangunan Ohoi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ohoi dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Ohoi, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Ohoi untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Ohoi di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Ohoi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Ohoi, maka penggunaan Dana Ohoi diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Ohoi dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Ohoi sebagai berikut:

1. Ohoi tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Ohoi 1: Ohoi tanpa kemiskinan; dan
SDGs Ohoi 2: Ohoi tanpa kelaparan.
2. Ohoi ekonomi tumbuh merata
SDGs Ohoi 8: pertumbuhan ekonomi Ohoi merata;
SDGs Ohoi 9: infrastruktur dan inovasi Ohoi sesuai kebutuhan;
SDGs Ohoi 10: Ohoi tanpa kesenjangan; dan
SDGs Ohoi 12: konsumsi dan produksi Ohoi sadar lingkungan.
3. Ohoi peduli kesehatan
SDGs Ohoi 3: Ohoi sehat dan sejahtera;
SDGs Ohoi 6: Ohoi layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Ohoi 11: kawasan permukiman Ohoi aman dan nyaman.
4. Ohoi peduli lingkungan
SDGs Ohoi 7: Ohoi berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Ohoi 13: Ohoi tanggap perubahan iklim;
SDGs Ohoi 14: Ohoi peduli lingkungan laut; dan
SDGs Ohoi 15: Ohoi peduli lingkungan darat.
5. Ohoi peduli pendidikan
SDGs Ohoi 4: pendidikan Ohoi berkualitas.
6. Ohoi ramah perempuan
SDGs Ohoi 5: keterlibatan perempuan Ohoi.
7. Ohoi berjejaring
SDGs Ohoi 17: kemitraan untuk pembangunan Ohoi.
8. Ohoi tanggap budaya
SDGs Ohoi 16: Ohoi damai berkeadilan; dan
SDGs Ohoi 18: kelembagaan Ohoi dinamis dan budaya Ohoi adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Ohoi dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Ohoi 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Ohoi yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Ohoi

Prioritas Penggunaan Dana Ohoi untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Ohoi meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Ohoi tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.

- b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Ohoi.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Ohoi antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Ohoi (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Ohoi antara lain membangun jalan Ohoi, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Ohoi.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Ohoi/badan usaha milik Ohoi bersama untuk mewujudkan ekonomi Ohoi tumbuh merata, mencakup:
- a. pendirian badan usaha milik Ohoi dan/atau badan usaha milik Ohoi bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Ohoi dan/atau badan usaha milik Ohoi bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Ohoi dan/atau badan usaha milik Ohoi bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Ohoi dan/atau badan usaha milik Ohoi bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau produk unggulan kawasan perOhoian, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Ohoi;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Ohoi;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) Pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Ohoi dan/atau badan usaha milik Ohoi bersama yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif:
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau perOhoian;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau perOhoian;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Ohoi dan/atau perOhoian;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Ohoi

Prioritas Penggunaan Dana Ohoi untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Ohoi meliputi:

1. Pendataan Ohoi

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Ohoi;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Ohoi termasuk data kemiskinan; dan
 - e. pendataan Ohoi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Ohoi
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Ohoi;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Ohoi;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Ohoi lainnya yang sesuai kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Ohoi berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah
 - b. penyediaan informasi pembangunan Ohoi berbasis aplikasi digital; dan
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
4. Pengembangan Ohoi wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ohoi wisata;
 - b. promosi Ohoi wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Ohoi wisata;
 - d. pengelolaan Ohoi wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Ohoi wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Ohoi wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Ohoi;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
6. Pencegahan *stunting* di Ohoi
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Ohoi dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Ohoi sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak; dan

- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Ohoi untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Ohoi;
7. Pengembangan Ohoi inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Ohoi; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Ohoi inklusif yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam Musyawarah Ohoi.
- D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Ohoi
- Prioritas Penggunaan Dana Ohoi untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:
1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Ohoi yang antara lain :
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Ohoi;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Ohoi
 - c. P3K untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi
 2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
Ohoi Aman COVID
 - 1) Penggunaan Dana Ohoi untuk mendukung aksi Ohoi Aman COVID-19 antara lain :
 - a) membentuk Pos Jaga Ohoi atau memberdayakan Pos Jaga Ohoi yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi khusus/musyawarah Ohoi insidental;
 - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

- f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Ohoi agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Ohoi;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
 - i) Mendukung operasional tugas Relawan Ohoi Aman COVID-19.
- 2) relawan Ohoi Aman COVID-19
Relawan Ohoi aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- a) ketua: kepala Ohoi
 - b) wakil: ketua badan permusyawaratan Ohoi
 - c) anggota:
 - perangkat Ohoi;
 - anggota BSO/BPOS
 - pendamping lokal Ohoi;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Ohoi sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Ohoi;
 - bidan Ohoi;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Ohoi (KPMD).
- 3) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintang pembina Ohoi (Babinsa); dan
 - c) pendamping Ohoi.
- 4) Tugas relawan Ohoi aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Ohoi untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Ohoi agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Ohoi; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
3. Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan melalui musyawarah Ohoi.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA OHOI

A. Kewenangan Ohoi

1. Prioritas Penggunaan Dana Ohoi dilakukan berdasarkan peraturan Ohoi mengatur mengenai Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi.
2. Dalam hal Ohoi tidak memiliki peraturan Ohoi mengatur mengenai Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi adalah Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam hal tidak memiliki Peraturan Bupati tentang Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi, Ohoi tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Ohoi harus dilaksanakan secara swakelola oleh Ohoi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ohoi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Ohoi dan Pemberdayaan Masyarakat Ohoi.
2. Ohoi dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Ohoi dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Ohoi.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Ohoi yang didanai Dana Ohoi dilaksanakan secara swakelola oleh Ohoi atau badan kerjasama antar-Ohoi, dilaksanakan di Ohoi dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Ohoi

1. Penggunaan Dana Ohoi diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Ohoi (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Ohoi (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Ohoi yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Ohoi (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Ohoi untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Ohoi

- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha BUMO dan/atau BUMO bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMO dan/atau BUMO bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) BUMO dan/atau BUMO bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Ohoi untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) BUMO dan/atau BUMO bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal BUMO dan/atau BUMO bersama kepada produksi yang menguntungkan di Ohoi.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMO dan/atau BUMO bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMO dan/atau BUMO bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik BUMO dan/atau BUMO bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMO dan/atau BUMO bersama; dan
 - 3) kerja sama BUMO dan/atau BUMO bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik BUMO dan/atau BUMO bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUMO dan/atau BUMO bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Ohoi.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Ohoi untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Ohoi. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Ohoi dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Ohoi dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Ohoi, sehingga Dana Ohoi dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Ohoi khususnya Padat Karya Tunai Ohoi (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Ohoi;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi harus merujuk kepada data masalah dan potensi Ohoi sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Ohoi yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Ohoi (SID).

Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Ohoi.

- E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Ohoi
Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Ohoi, balai Ohoi dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.
- F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Ohoi
1. Keterbukaan informasi pembangunan Ohoi
Ohoi menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Ohoi hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Ohoi serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Ohoi;
 - b. dokumen RPJMOhoi;
 - c. program/proyek masuk Ohoi;
 - d. besaran anggaran Ohoi dan sumber pembiayaan pembangunan Ohoi; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Ohoi yang mendukung SDGs Ohoi.
 2. Musyawarah kelompok
 - a. warga Ohoi mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Ohoi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Ohoi melalui berbagai forum diskusi.
 - a. tim penyusunan RPJMOhoi atau tim penyusunan RKP Ohoi menyelenggarakan musyawarah kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - b. masyarakat Ohoi merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Ohoi; dan
 - c. hasil Musyawarah kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Ohoi.
 3. Musyawarah Ohoi
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Ohoi. Masyarakat Ohoi wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Ohoi. Berita acara Musyawarah Ohoi menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMOhoi, RKP Ohoi, dan APB Ohoi.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Ohoi wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Ohoi kepada masyarakat Ohoi di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Ohoi yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Ohoi.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Ohoi dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Ohoi;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Ohoi;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Ohoi.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Ohoi yang disediakan oleh Kementerian Ohoi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Ohoi-Ohoi yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Ohoi secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Ohoi dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Ohoi yang disediakan oleh Kementerian Ohoi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Daerah Kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Ohoi Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Ohoi.
- C. Kepala Ohoi memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Ohoi berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Ohoi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Ohoi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media :
 - 1) @KemenOhoi (*twitter*);
 - 2) KemenOhoi.1 (*facebook*);
 - 3) kemenOhoiPDTT (*instagram*);
 - 4) sipemandu.kemenOhoi.go.id; dan

- 5) *website* [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN